

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN *SKIMMING* YANG DILAKUKAN MELALUI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

Oleh

ACHMAD NAZIR THAHARAH

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Namun demikian perkembangan ilmu positif pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan modus operandi yang baru. Salah satu contohnya adalah kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yaitu kejahatan dengan cara menyalin data atau informasi nasabah secara ilegal dengan memasang alat *skimmer* pada mesin ATM. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Modus Operandi Kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan (2) Bagaimanakah Upaya Penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik pada Polda Lampung, Pegawai Bank BUMN di Bandar Lampung, Nasabah Bank BUMN di Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan (1) Modus operandi dalam kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah pelaku memilih mesin ATM atau mesin EDC di lokasi yang sepi dan tidak ada pengawasan dari tim keamanan (*security*), kemudian pelaku memasang alat yang dinamakan *skimmer* yaitu perangkat elektronik yang berukuran kecil di mesin ATM/EDC, alat tersebut dapat menampung hingga ratusan nomor atau PIN dari kartu ATM/debit milik nasabah. Dari alat itu para pelaku mendapatkan salinan data serta informasi nasabah bank, kemudian pelaku menyalin data tersebut ke kartu ATM kosong, dengan kartu ATM baru tersebut pelaku bisa dengan bebas melakukan

Achmad Nazir Thaharah

pembobolan terhadap dana yang dimiliki nasabah bank. Kejahatan *skimming* ini termasuk dalam jenis *cybercrime* "*Infringements of Privacy*" yaitu kejahatan yang ditujukan untuk menyerang data/informasi pribadi seseorang (pin kartu ATM/debit) dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian materil dan imateril. (2) Upaya penanggulangan terhadap kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dengan menggunakan sarana non penal dan penal yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu pihak kepolisian Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung, pihak bank, dan juga dari pihak nasabah bank sendiri untuk bersama-sama menanggulangi sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Para pihak yang terakait seperti pihak kepolisian, pihak bank, dan juga pihak nasabah bank diharapkan lebih meningkatkan pengawasan sesuai dengan perannya masing-masing. Pihak kepolisian diharapkan lebih meningkatkan lagi pengamanan berupa penjagaan oleh anggotanya ditiap-tiap lokasi ATM khususnya yang wilayahnya rawan dan juga jauh dari keramaian. (2) Pihak bank diharapkan dapat menanggulangi kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin ATM ini dengan mengganti jenis kartu ATM *stripe magnetic* dengan kartu yang berjenis *chip* karena kartu jenis *chip* lebih aman untuk digunakan oleh nasabah bank. Pihak nasabah bank juga diharapkan dapat lebih waspada dan berhati-hati setiap kali memilih lokasi ATM sebaiknya pilih lokasi yang ketat pengamanan *security* dan nasabah juga diharapkan selalu *update* akan kejahatan-kejahatan baru yang terjadi khususnya kejahatan dalam sistem perbankan, setidaknya para nasabah dapat melindungi dirinya sendiri.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Kejahatan *Skimming*, Mesin ATM.